



BUPATI NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/292/K/411.013/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/169/K/411.013/2022 TENTANG PEMANFAATAN DAN ALOKASI DANA  
KAPITASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI PUSAT KESEHATAN  
MASYARAKAT KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2022

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dikarenakan adanya penambahan rincian pemanfaatan dan alokasi dana kapitasi program jaminan kesehatan nasional di Pusat Kesehatan Masyarakat, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/169/K/411.013/2022 tentang Pemanfaatan dan Alokasi Dana Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional di Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Nganjuk Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Penyelenggaraan Jaminan Sosial;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013;
10. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;
12. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan Dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
20. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/169/K/411.013/2022 tentang Pemanfaatan dan Alokasi Dana Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional di Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Nganjuk Tahun 2022;

Ah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 188/169/411.013/2022 TENTANG PEMANFAATAN DAN ALOKASI DANA KAPITASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2022.

KESATU : Ketentuan Diktum KESATU Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/169/K/411.013/2022 tentang Pemanfaatan dan Alokasi Dana Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional Di Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 diubah sebagai berikut:

KESATU : Menetapkan Pemanfaatan dan Alokasi Dana Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional Di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskemas) Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini dengan rincian sebagai berikut:

- a. untuk pembayaran jasa pelayanan pada puskesmas Kabupaten Nganjuk ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dengan pemanfaatan dan alokasi jasa pelayanan kesehatan; dan
- b. untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan pada Puskesmas Kabupaten Nganjuk ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 6 September 2022

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
SUTRISNO, S.H., M.Si.

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

*dh.*

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/292/K/411.013/2022

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 188/169/K/411.013/2022 TENTANG PEMANFAATAN DANA KAPITASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2022

PEMANFAATAN DAN ALOKASI DANA KAPITASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2022

I. PEMANFAATAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

A. PEMBAYARAN JASA PELAYANAN KESEHATAN

1. PENERIMA JASA PELAYANAN KESEHATAN

Tenaga Kesehatan dan tenaga nonkesehatan meliputi Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, peserta program internsip, peserta program penugasan khusus termasuk nusantara sehat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .

2. VARIABEL JENIS KETENAGAAN DENGAN KETENTUAN PENILAIAN:

- a. Tenaga Medis, diberi nilai 150 (seratus lima puluh);
- b. Tenaga Medis peserta program internsip, diberi nilai 75 (tujuh puluh lima);
- c. Tenaga Apoteker atau tenaga profesi keperawatan (Ners), tenaga profesi kebidanan diberi nilai 100 (seratus);
- d. Tenaga Kesehatan paling rendah S1/D4, diberi nilai 80 (delapan puluh);
- e. Tenaga Kesehatan D3, diberi nilai 60 (enam puluh);
- f. Asisten tenaga kesehatan, diberi nilai 50 (lima puluh);
- g. Tenaga non kesehatan paling rendah S1/D4, diberi nilai 60 (enam puluh);
- h. Tenaga nonkesehatan D3, diberi nilai 50 (lima puluh);
- i. Tenaga nonkesehatan dibawah D3, diberi nilai 25 (dua puluh lima); dan
- j. Peserta program penugasan khusus termasuk nusantara sehat, diberi nilai 50% (lima puluh persen) dari nilai sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf c, huruf d dan huruf e sesuai dengan jenis ketenagaannya.

3. VARIABEL RANGKAP TUGAS JABATAN ADMINISTRASI DAN PENANGGUNG JAWAB ATAU KOORDINATOR PROGRAM/UPAYA/PELAYANAN DENGAN KETENTUAN PENILAIAN:

- a. Tambahan nilai 100 (seratus) untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai kepala FKTP; dan
  - b. Tambahan nilai 50 (lima puluh) untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai bendahara Dana Kapitasi JKN, Kepala Tata Usaha atau penanggung jawab penatausahaan keuangan.
- Ketentuan tugas rangkap jabatan penanggung jawab atau koordinator program/upaya/pelayanan diberi tambahan nilai 10 (sepuluh) untuk setiap jenis program/upaya/pelayanan.

4. VARIABEL MASA KERJA DENGAN KETENTUAN PENILAIAN:

- a. Masa kerja kurang dari 5 (lima) tahun, diberi tambahan nilai 2 (dua);
- b. Masa kerja 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun, diberi tambahan nilai 5 (lima);

*dm.*

- c. Masa kerja 11 (sebelas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun, diberi tambahan nilai 10 (sepuluh);
- d. Masa kerja 16 (enam belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun, diberi tambahan nilai 15 (lima belas);
- e. Masa kerja 21 (dua puluh satu) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 20 (dua puluh); dan
- f. Masa kerja lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 25 (dua puluh lima).

5. VARIABEL KEHADIRAN DENGAN KETENTUAN PENILAIAN:

- a. Hadir setiap hari kerja, diberi nilai 1 (satu) per hari;
- b. Terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam dalam 1 (satu) bulan dikurangi 1 (satu); dan
- c. Ketidakhadiran karena sakit dan/atau penugasan kedinasan oleh pejabat yang berwenang paling banyak 3 (tiga) hari kerja dalam 1 (satu) bulan tetap diberikan nilai sebagaimana dimaksud pada huruf a.

6. FORMULA JASA PELAYANAN KESEHATAN

Jumlah jasa pelayanan yang diterima oleh masing-masing tenaga kesehatan dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\begin{array}{l}
 \text{Persentase} \\
 \text{Kehadiran}
 \end{array}
 \times
 \left\{
 \begin{array}{l}
 \text{Jenis} \\
 \text{ketenaga} \\
 \text{-an dan} \\
 \text{/atau} \\
 \text{jabatan}
 \end{array}
 +
 \begin{array}{l}
 \text{Masa} \\
 \text{Kerja}
 \end{array}
 +
 \begin{array}{l}
 \text{Rangkap} \\
 \text{tugas} \\
 \text{Adminis-} \\
 \text{trasi}
 \end{array}
 +
 \begin{array}{l}
 \text{Tambahan} \\
 \text{poin} \\
 \text{penanggung} \\
 \text{jawab/} \\
 \text{koordinator} \\
 \text{program/} \\
 \text{upaya/} \\
 \text{pelayanan}
 \end{array}
 \right\}
 \times
 \begin{array}{l}
 \text{Jumlah} \\
 \text{Dana Jasa} \\
 \text{Pelayanan}
 \end{array}
 =
 \begin{array}{l}
 \text{Total Jumlah Seluruh Poin}
 \end{array}$$

B. DUKUNGAN BIAYA OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN

1. BELANJA BARANG OPERASIONAL

a. Belanja Obat

Ruang lingkup dari belanja ini meliputi belanja obat-obatan untuk pelayanan kesehatan untuk semua pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan termasuk peserta JKN di FKTP milik Pemerintah Daerah.

b. Belanja Alat Kesehatan

Ruang lingkup dari belanja ini meliputi belanja alat kesehatan untuk pelayanan kesehatan, atau alat laboratorium untuk pemeriksaan laboratorium di FKTP milik Pemerintah Daerah.

c. Belanja Bahan Medis Pakai Habis (BMHP)

Ruang lingkup dari belanja ini meliputi belanja BMHP yang berkaitan langsung dengan pelayanan kesehatan (medis dan laboratorium) di FKTP milik Pemerintah Daerah.

d. Pelayanan Kesehatan Dalam Gedung

Ruang lingkup pelayanan kesehatan secara komprehensif diperuntukkan bagi semua pasien yang mendapat pelayanan kesehatan di FKTP termasuk peserta JKN, yang mencakup upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif di FKTP milik Pemerintah Daerah.

*dh.*

- e. Pelayanan Kesehatan Luar Gedung  
Ruang lingkup pelayanan di luar gedung mencakup pelayanan kesehatan yang bersifat upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif serta kunjungan rumah.
  - f. Operasional dan Pemeliharaan Kendaraan Puskesmas Keliling  
Ruang lingkup belanja ini adalah untuk operasional dan pemeliharaan Puskesmas keliling (pusling) dan/atau ambulans Puskesmas (baik ambulans darat atau ambulans air) sehingga siap dalam kondisi prima dan optimal dalam pelayanan kesehatan.
  - g. Bahan Cetak, Penggandaan, Fotokopi atau Alat Tulis Kantor  
Ruang lingkup untuk kegiatan ini mencakup kebutuhan akan cetakan, penggandaan, fotokopi dan alat tulis kantor yang diperlukan FKTP milik Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
  - h. Administrasi, Koordinasi Program/Upaya/Pelayanan dan Sistem Informasi  
Ruang lingkup belanja ini adalah untuk kegiatan administrasi, koordinasi program/upaya/pelayanan, dan penyediaan sistem informasi dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan.
  - i. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia.  
Ruang lingkup belanja ini adalah dalam rangka meningkatkan kemampuan/peningkatan kapasitas SDM petugas di FKTP milik Pemerintah Daerah.
  - j. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana  
Ruang lingkup belanja ini adalah untuk pemeliharaan sarana dan prasarana FKTP milik Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik pada masyarakat termasuk peserta JKN.
2. BELANJA MODAL  
Ruang lingkup belanja ini adalah untuk penyediaan sarana dan prasarana di FKTP milik Pemerintah Daerah yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan pelayanan kesehatan di FKTP milik Pemerintah Daerah.

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
SUTRISNO, S.H., M.Si.

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

*ju*